Jakarta, 10 September 2001

No. : 2933/D/T/2001

Lamp. : 1 (satu) eks.

Hal : Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi

Kepada Yth.

1. Rektor Universitas/Institut Negeri

2. Ketua Sekolah Tinggi Negeri

3. Direktur Politeknik Negeri

4. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d.XII di Seluruh Indonesia

Mengantisipasi banyaknya permintaan dari pegawai negeri sipil non-dosen untuk dapat menjadi dosen di perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi negeri, maka perlu kami sampaikan dengan hormat beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Banyaknya permintaan pindah menjadi dosen di perguruan tinggi sebenarnya dipicu oleh banyaknya lembaga pemerintah yang mengalami restrukturisasi atau bahkan likuidasi, sehingga diperlukan tempat menampung limpahan pegawai negeri sipil. Selain itu pelaksanaan otonomi daerah juga menyebabkan banyaknya pegawai negeri sipil yang mengajukan pindah menjadi dosen dengan berbagai alasan kepentingan.
2. Pada dasarnya kepindahan tersebut di atas dimungkinkan apabila pindah menjadi dosen pegawai negeri sipil yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta. Untuk hal ini diperlukan adanya surat lolos butuh, dan kualifikasi pegawai tersebut memenuhi syarat untuk menjadi dosen.
3. Dasar pemikiran tersebut pada butir 2 adalah suatu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pembinaan perguruan tinggi swasta, karena selama ini pemerintah belum sanggup mendukung secara finansial bagi pengembangan perguruan tinggi swasta. Dengan pengalihan tersebut, diharapkan mutu tenaga pengajar perguruan tinggi swasta akan semakin meningkat dan sejajar dengan perguruan tinggi negeri. Kelemahan PTS pada umumnya adalah minimnya tenaga pengajar tetap yang mempunyai kualifikasi tinggi.

Akan halnya perpindahan dosen PNS dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, perlu kami sampaikan beberapa penjelasan sebagai berikut:

1. Perpindahan tersebut umumnya dilandasi oleh kepentingan pribadi atau keluarga maupun kepentingan non-teknis lainnya.
2. Pada dasarnya perpindahan tesebut dimungkinkan apabila pindah dari perguruan tinggi negeri menjadi dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi swasta. Untuk hal ini diperlukan adanya surat lolos butuh, dan kualifikasi pegawai tersebut memenuhi syarat untuk mengajar di perguruan tinggi yang dituju.
3. Perpindahan dari satu perguruan tinggi negeri ke perguruan tinggi negeri lain hanya dimungkinkan apabila PTN yang dituju mempunyai kondisi sumber daya manusia yang lebih lemah secara keseluruhan. Seperti diketahui bahwa pada saat ini terdapat 4 PTN baru yaitu Universitas Papua, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Universitas Trunojoyo dan Universitas Malikussaleh, yang relatif masih sangat lemah kemampuan sumber daya manusianya.
4. Perguruan tinggi negeri pada umumnya sudah mempunyai sumber daya manusia yang sangat memadai baik dari segi jumlah maupun kualifikasi. Hal ini ditunjukkan oleh rasio dosen tetap (PNS) terhadap jumlah mahasiswa S1 reguler ( atau D3 reguler untuk politeknik) yang sudah sangat baik. Disamping itu setiap tahun pemerintah mengalokasikan tambahan formasi baru bagi PTN kecuali bagi yang sudah berbadan hukum.
5. Dengan kondisi tersebut pada butir 4 di atas, maka seyogyanya setiap pimpinan PTN mencermati keberadaan seluruh sumber daya manusia yang ada untuk kemudian dapat dioptimalkan pemanfaatannya dan pendayagunaannya. Penambahan personil baru (atau pindahan) akan membawa konsekwensi pengelolaan yang makin berat bagi pimpinan PTN dan juga akan dapat mengganggu hubungan kolegial yang ada diantara para dosen. Kekurangan tenaga hendaknya dapat diisi melalui pemanfaatan tenaga tidak tetap atau dosen luar biasa, untuk menjaga efisiensi penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

ttd.

Satryo Soemantri Brodjonegoro

NIP. 130 889 802

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris dan para Direktur di Ditjen Dikti

2. Kepala Biro Kepegawaian, Depdiknas